



P E N E T A P A N
Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Sri Rezeki, bertempat tinggal Di Dusun Tungkul, Rt/Rw 004/012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat / email: sriirezekiii04@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama : Sri Rezeki lahir di Ngabang tanggal 20 April 1983 anak dari Ibu Ani dan Bapak Mohammadin.
2. Bahwa kelahiran Pemohon di sebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3823/1987 Tanggal 20 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Di Mempawah.
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama yang tertulis nama : SRI REZKI (sesuai akta kelahiran) pada hal yang sebenarnya nama : SRI REZEKI (sesuai dengan Ijazah).
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon, pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut diatas.

Hal. 1 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba



5. Bahwa atas maksud Pemohon diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang.

6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama : yang tertulis nama : SRI REZKI (sesuai akta kelahiran) pada hal yang sebenarnya nama : SRI REZEKI (sesuai dengan Ijazah).
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran nomor : 3823/1987 Tanggal 20 Oktober 1987 ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108016004830005, atas nama Sri Rezeki lahir di Ngabang tanggal 20 April 1983, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108010110090027, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 16 Ngabang atas nama Sri Rezeki lahir di Ngabang 20 April 1983, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Ngabang atas nama Sri Rezeki lahir di Ngabang tanggal 20 April 1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Ngabang atas nama Sri Rezeki lahir di Ngabang tanggal 20 April 1983, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3823/1987 atas nama Sri Rezki lahir di Ngabang tanggal 20 April 1983, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rulivianda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran dari Sri Rezki ke Sri Rezeki sesuai ijazah;
 - Bahwa maksud Pemohon merubah nama di akta kelahiran agar seragam dengan dokumen kependudukan lainnya;
 - Bahwa dengan keseragaman dokumen kependudukan akan memudahkan Pemohon mengurus paspor untuk kepentingan umroh;
2. Eka Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah akta kelahiran dari Sri Rezki ke Sri Rezeki sesuai ijazah;
 - Bahwa Pemohon belum mencoba mengurus ke Dukcapil meskipun perubahan nama ini masuk kategori perbaikan yang hanya kesalahan ketik 1 (satu) huruf saja;

Hal. 3 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Pemohon merubah nama di akta kelahiran agar seragam dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa dengan keseragaman dokumen kependudukan akan memudahkan Pemohon mengurus paspor untuk kepentingan umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan identitas berupa nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran No. 3823/1987 atas nama Sri Rezki untuk dirubah menjadi Sri Rezeki;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan mengenai syarat formil yang berkaitan dengan syarat sah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, serta syarat formil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan atas permohonan perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kedudukan hukum Pemohon dan kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang dalam memeriksa perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", yang dengan demikian kompetensi relatif tempat Pengadilan yang memeriksa perkara permohonan perubahan nama adalah pengadilan di tempat pemohon tinggal;

Hal. 4 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal menetap di Dusun Tungkul, Rt/Rw 004/012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ngabang yang ternyata berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, yang dengan demikian mengingat syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Sri Rezki;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 nama Pemohon pada ijazah Pemohon Sri Rezeki;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku dikenal 2 (dua) peristiwa yaitu Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dimana terhadap Peristiwa Penting dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan identitas berupa nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan termasuk Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Hal. 5 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar memperoleh keseragaman data kependudukan yang termuat di dalam dokumen kependudukan dan memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan hak-hak kewarganegaraannya, perlu adanya perbaikan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir tersebut, disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya atau kehendak pribadi Pemohon yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan Pemohon dengan batasan-batasan yang tidak melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbedaan data kependudukan yang tertera dalam dokumen kependudukan yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh hak-hak kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang selanjutnya terhadap petitum-petitum lainnya akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang isinya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Hal. 6 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional secukupnya dari Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3823/1987 dari nama Sri Rezki menjadi Sri Rezeki;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Hal. 7 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari Hal. 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Nba